



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 September 2023

Kepada  
Yth. Para Perangkat Daerah/Biro Setda  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 7 Tahun 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA**

Sehubungan dengan pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjalani cuti di luar tanggungan negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjalani cuti di luar tanggungan negara agar mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 antara lain :
  - a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara karena alasan pribadi dan mendesak sebagai berikut:
    - 1) Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/di luar negeri yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari Pejabat yang berwenang;
    - 2) Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/di luar negeri yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan
    - 3) Menjalani program untuk mendapatkan keturunan atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis
    - 4) Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis
    - 5) Mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis; dan/atau
    - 6) Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzhur yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  - b. Pengusulan bagi PNS yang akan menjalani cuti di luar tanggungan negara dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah yang menerangkan permohonan PNS untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara paling lambat 3 (tiga) bulan dengan melampirkan dokumen:
    - 1) Foto copy keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
    - 2) Foto copy keputusan pengangkatan sebagai PNS
    - 3) Surat izin dari atasan langsung
    - 4) Dokumen pembuktian disesuaikan dengan alasan pengusulan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana penjelasan pada angka 1 huruf a.

- c. PNS yang diusulkan untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara **dilarang meninggalkan tugas dan kewajiban** sebelum keputusan cuti di luar tanggungan negara ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  - d. Bahwa terhadap permohonan cuti yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya dengan mempedomani tata cara pengusulan sebagaimana penjelasan pada huruf a dan huruf b dengan waktu penyampaian permohonan perpanjangan ke Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.
  - e. Permohonan cuti di luar tanggungan negara dan/atau permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang.
2. Bagi PNS yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan ke Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara sampai dengan 1 (satu) bulan setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  3. Agar masing-masing pengelola kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan pengendalian dalam proses pengusulan bagi PNS yang akan menjalani cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya  
NIP. 196507191985032002

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.